



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, NIK 1301066007810001, tempat /tgl. lahir Tanah Kareh 20 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK 1301060506800001, tempat /tgl. lahir Tanah Kareh 5 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446

Halaman 1 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama (anak kedua), tempat dan tanggal lahir, Tanah Kareh 02 Oktober 2009 dan (anak ketiga), tempat dan tanggal lahir, Sago, 11 Juli 2019, berada di bawah hadhanah Termohon (Pembanding) dengan kewajiban kepada Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon (Terbanding) untuk memberikan kasih sayang, mendidik dan bertemu dengan anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 dalam konvensi tersebut di atas seluruhnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan setiap bulannya terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Halaman 2 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pembanding Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan putusan yang amarnya;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 28 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke*)
2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan;
 - Uang Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayarkan kepada Termohon/Pembanding nafkah yang dilalaikan semenjak tanggal 27 Maret 2021 sampai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memeberikan nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 dalam konvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-

Halaman 3 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara dikedua tingkat Peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua alasan Pembanding dalam permohonan bandingnya;
2. Bahwa Terbanding tidak sanggup memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Terbanding hanya sanggup memberikan nafkah 2 orang anak tersebut Rp600.000,00 setiap bulan yang Terbanding berikan secara langsung kepada anak tanpa melalui rekening Pembanding dengan catatan apabila Terbanding berpenghasilan lebih Terbanding akan menambah nafkah untuk anak-anak tersebut;
3. Bahwa pada intinya amar putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi telah sangat memenuhi rasa keadilan dan sangat adil serta tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak kecuali tentang nafkah dua orang anak sebagaimana Terbanding jelaskan di atas;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 6 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor 3/Pdt.G/ 2025/PTA.Pdg.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai persona standi in iudicio untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah Pembanding dan Terbanding hadir, selanjutnya permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 12 (dua belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* (bundel A) khususnya surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor: 500/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 28 November 2024 Masehi dan bundel B,

Halaman 5 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



khususnya Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama padang yang juga sebagai *judex faxtie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Painan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Tingkat Banding:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon (sekarang Terbanding) mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernikahan dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2002 dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Shindy Salora binti Dedi Toria, Dayang Detri Salora binti Dedi Toria dan Kyra Salora binti Dedi Toria. Sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak menyediakan Pemohon makanan dan minuman serta pakaian, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 April 2019 disebabkan Termohon menuduh Pemohon memberikan uang kepada orang lain sehingga Pemohon marah dan mengucapkan kata talak terhadap Termohon, akibatnya Termohon pergi dari rumah bersama dua orang anaknya bernama Dayang Detri Salora dan Kyra Salora sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ermes Irianto, S.P.d., C.Med, mediasi berhasil sebagian namun tentang perceraian tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon, meskipun membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Maret 2021 disebabkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, upaya damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, Pemohon maupun Termohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangan yang mereka berikan relevan dengan pokok perkara dan dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, tanpa komunikasi yang baik dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang

Halaman 7 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2021 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menegaskan bahwa gugatan cerai /permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi dan lain-lain. Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, indikator 1), 2), 3) dan 4) sudah terpenuhi, maka

Halaman 8 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim Tingkat pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon yang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dayang Detri Salora binti Dedi Toria dan Kyra Salora binti Dedi Toria ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya, Pengadilan Agama Painan telah memberikan pertimbangan dan putusan berdasarkan kesepakatan tersebut. Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Agama Painan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi (Pembanding) mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi (Terbanding) tentang nafkah madiyah terhutang sejumlah Rp224.000.000,00, (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) nafkah 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), hutang kepada anak tertua sejumlah Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), biaya isi kamar pernikahan anak yang bernama Shindy Salora

Halaman 9 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Dedi Toria sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta mengembalikan Akta kelahiran Penggugat Rekonvensi dan Akta kelahiran 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah, nafkah iddah dan Mut'ah dinyatakan ditolak;

Menimbang, atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah, iddah, mut'ah, nafkah 2 orang anak serta biaya isi kamar anak pertama sewaktu menikah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dari tanggal 11 Juli 2022 Tergugat Rekonvensi telah diwajibkan untuk memberikan 1/3 gaji dan tunjangan kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji dan tunjangan kepada anak-anak yang dilakukan pemotongan oleh bendaharawan gaji tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Adapun gugatan Penggugat tentang hutang kepada anak pertama Tergugat Rekonvensi sudah diselesaikan dengan anak tersebut sedangkan tentang Akta kelahiran Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Tergugat Rekonvensi mengakui telah menyimpannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui telah meninggalkan rumah bersama sejak tanggal 27 Maret 2021 dan penyebabnya tidak seperti yang didalilkan Tergugat Rekonvensi akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi ketahuan berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi menampar wajah Penggugat Rekonvensi dengan sandal dan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi. Kemudian setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah berupaya untuk

Halaman 10 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput atau mengajak Penggugat Rekonvensi untuk kembali kerumah bersama meskipun orang tua dan paman Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk rukun kembali bahkan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dan terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak membantah tentang terjadinya pisah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi rumah sejak tanggal 27 Maret 2021 dan juga tidak membantah tentang upaya damai hanya dari pihak Penggugat Rekonvensi saja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz hanya saja Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Dan dalam tahap pembuktian Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, mengatakan bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi disebabkan karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi maka sangat bisa dipahami jika Penggugat Rekonvensi tidak merasa nyaman lagi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang juga tinggal bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sangat wajar jika Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi atau setidaknya meminta agar Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan Penggugat Rekonvensi untuk kembali. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" Selanjutnya ayat (3) pasal tersebut menyatakan pula "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari tahap jawab-menjawab dan alat bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/ golongan Penata (III/c) dan mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

1. Tentang Nafkah Terhutang.

Menimbang, bahwa nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah selama 112 bulan sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah selama 3 tahun 5 bulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai gugatan diajukan pada bulan Agustus 2024, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa sejak bulan Juli 2022 1/3 dari gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan Tergugat Rekonvensi telah diberikan oleh bendaharawan gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melalui transfer, sementara Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan keberatan terhadap nominal uang yang diberikan kepadanya Maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi dipandang redha tentang nominal nafkah yang diterimanya



tersebut. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi dinilai terbukti telah melalaikan kewajibannya hanya selama 1 tahun 4 bulan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah melalaikan kewajibannya selama 1 tahun 4 bulan dan Tergugat Rekonvensi terbukti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dinilai mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian nafkah terhutang yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 16 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab sejak bulan Juli 2022, 1/3 dari gaji dan tunjangan Tergugat Rekonvensi sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang dipotong oleh bendaharawan gaji ;

Menimbang, bahwa masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) poin b Kompilasi Hukum Islam dan biaya yang harus ditanggung oleh bekas suami diantaranya adalah nafkah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan tentang besaran nafkah iddah harus berpedoman kepada besaran penghasilan Tergugat



Rekonvensi tersebut bukan berdasarkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu x 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai maknanya, mut'ah bertujuan untuk menghibur hati isteri yang dijatuhi talak, apalagi Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki perceraian dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan lebih kurang 23 tahun lamanya serta telah dikaruniai 3 orang anak, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi sangat pantas mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi dan juga sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa " patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan), maka berdasarkan hal tersebut mut'ah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah 12 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 2 tentang pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang, maka pembayaran kewajiban-kewajiban Tergugat/Pembanding tersebut terhadap Penggugat/Pembanding dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 229: yang artinya " *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Yang dimaksud dengan cara yang baik, diantaranya dengan memberikan hak-hak bekas isteri untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan akibat perceraian tersebut;



4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa (belum mandiri) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan dalam kontra memorinya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebab 1/3 dari gaji dan tunjangan Tergugat Rekonvensi sudah diserahkan kepada anak melalui bendaharwan gaji. Dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Agama Painan telah menjatuhkan putusan terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun*", namun sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan "*Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengikuti pendapat dalam putusan tersebut sebagai *Yurisprudensi*, yang menyatakan "bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan



untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Painan yang menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di atas di luar biaya kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mandiri dimulai sejak putusan tingkat pertama diucapkan”, dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

5. Tentang Hutang kepada Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi berhutang kepada anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa hutang kepada anak tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hutang tersebut kepada anak (pihak ketiga) sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah menyelesaikan secara kekeluargaan maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

6. Tentang Biaya Isi Kamar pernikahan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sewaktu anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah tidak ada bantuan biaya dari Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung sehingga untuk memenuhi kebutuhan isi kamar penganten berupa tempat tidur dan lemari, Penggugat Rekonvensi telah membeli dengan cara berhutang kepada toko perabot sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut biaya isi kamar

Halaman 16 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



tersebut Dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menikahkan anaknya yang sudah dewasa dan berkewajiban untuk memenuhi keperluan pernikahan tersebut sesuai kemampuannya, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya isi kamar tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung yang mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya isi kamar tersebut dapat dikabulkan;

7. Tentang Akta Kelahiran Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa tentang Akta Kelahiran Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui berada padanya dengan maksud hanya untuk menyimpan saja. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui Akta Kelahiran aquo berada padanya maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan Akta Kelahiran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh karena terdapat perbedaan pertimbangan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 28 November 2024 Masehi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 17 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama (ANAK KEDUA), dan (ANAK KETIGA) berada di bawah hadhanah Termohon dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING), sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:

2.1. Nafkah madhiyah (Terhutang) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya isi kamar pernikahan anak yang bernama Shindy Salora binti Dedi Toria sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 dalam Konvensi tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Akta Kelahiran Penggugat Rekonvensi dan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. NASRUL K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. ZULFIARTI** dan **Drs. H. IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. KUTUNG SARAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ZULFIARTI
Hakim Anggota

Drs. H. M. NASRUL K., S.H., M.H.

Drs. H. IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

H. KUTUNG SARAINI, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 21 dari 21 Hal Putusan. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)